



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor: 16/Pid.B/2006/PN.PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Tempat lahir Umur/Tgl.lahir Jenis kelamin

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa- Terdakwa :**

1. Nama lengkap : ERIZAL Pgl RIZAL

: Lubuk Basung. : 24 Tahun / Tahun 1982. :

Laki-laki

Kebangsaan Tempat tinggal : Indonesia

: Jorong Kuamang Kenagarian Ujung

Agama Pekerjaan 2. Nama lengkap Gading Kecamatan Lembah Melintang

Tempat lahir Umur/Tgl.lahir Jenis Kabupaten Pasaman Barat. : Islam .

kelamin Kebangsaan Tempat tinggal : Buruh Muat

Pasir. :

Agama Pekerjaan Terdakwa telah ditahan MAISON Pgl

oleh SI SON :

Kuamang

Ujung

Gading. : 21

Tahun/Tahun

1985. : Laki-

laki : Indonesia

: Jorong Kuamang Kenagarian Ujung

Gading Kecamatan Lembah Melintang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Email : Buruh

Muat.

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2006 s/d tanggal 30 Agustus 2006
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2006 s/d tanggal 9 Oktober 2006.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2006 S/d tanggal 12 Oktober 2006.  
/ 4. Hakim.....
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2006 S/d tanggal 11 November 2006.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2006 s/d 10 Januari 2006.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; Telah**

membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara acara biasa dari Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu Nomor : B. 1025/N.3.18.7/Ep. 1/10/2006 tanggal 12 Oktober 2006;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2006 Nomor : Reg.Perkara : PDM.90/LSKPG. 1/09/2006 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Oktober 2006 Nomor : 16/X/Pen.Pid/2006/PN. PSB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang tanggal 12 Oktober 2006 Nomor : 16/X/Pen.Pid/2006/PN. PSB ;
5. Berkas Perkara beserta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan

**Terdakwa** di depan persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang - barang bukti dalam perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhatikan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

pada **Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu** atas diri **Terdakwa**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ERIZAL Pgl RIZAL dan Terdakwa II MAISON Pgl SI SON terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

/ \_ 2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERIZAL Pgl RIZAL dan Terdakwa II MAISON Pgl SI SON dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung beras.
- 1 (satu) buah Perlak Plastik warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pula uraian pembelaan dari **Terdakwa** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa mohon keringganan putusan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperhatikan pula replik dari Penuntut Umum dan duplik dari **Terdakwa-Terdakwa**, yang pada pokoknya berpendapat mereka tetap pada pendirian masing - masing;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Oktober 2006 No.Reg.Perkara : PDM-90/LSKPG. 1/08/2006 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan;

Bahwa mereka / ia terdakwa I. ERIZAL PGL RIZAL terdakwa II. MAISON PGL SI SON baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara berturut-turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id berlanjut, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus Tahun 2006

sekira jam 02.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2006 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Agustus Tahun 2006, bertempat di dalam Heler atau Gudang di Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinv a. telah mengambil sesuatu barang yakni berupa beras yang

/\_ pertama.....

pertama sebanyak dua karung dan yang kedua sebanyak lima karung yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Wirdan atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa-terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian pertama dilakukan dengan cara ketika terdakwa-terdakwa puklang dari kedai kopi menuju pulang ke rumahnya melalui dekat Heler maka timbul niat terdakwa-terdakwa untuk mengambil beras, lalu terdakwa-terdakwa mendatangi Heler tersebut, setelah sampai selanjutnya terdakwa-terdakwa melihat-lihat jalan untuk masuk ke Heler itu, setelah kelihatan untuk masuk lalu terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL naik atau memanjat tiang balok di belakang mesin Heler tersebut sehingga terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL berhasil masuk ke Heler tersebut, setelah itu terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL membuka pintu jendela yang terkunci, dan setelah terbuka masuk lah terdakwa MAISON Pgl SI SON, kemudian terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL keluar lagi setelah itu terdakwa MAISON Pgl S I SON mengambil beras yang ada di dalam karung dengan jalan mengangkatnya satu persatu ke jendela kemudian terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL menerimanya dari luar sehingga terdakwa-terdakwa berhasil mendapatkan beras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Kejadian setelah terdakwa MAISON Pgl SI SON keluar dan terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL masuk lagi ke dalam Heler tersebut untuk mengunci pintu jendela setelah pintu jendela terkunci selanjutnya terdakwa ERIZAL Pgl RIZAL keluar kembali lewat jalan memanjat tersebut, setelah sampai di luar selanjutnya terdakwa menyembunyikan beras tersebut diatas abu baru, kemudian terdakwa-terdakwa menjepit sepeda dayiung kerumah MAISON, setelah itu beras tersebut dibawa ke rumah MAISON yang ditarok di belakang rumah semak-semak yang ditutup dengan daun-daunan, setelah itu terdakwa MAISON masuk ke rumahnya sedangkan terdakwa ERIZAL pulang ke rumahnya.

Oaliwa ke esuk harinya Hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 sekira jam 08.00 Wib

/ terdakwa.....

terdakwa-terdakwa minta tolong kepada saksi JEWISMAL untuk menjualkan beras tersebut dan disetujui oleh saksi JEWISMAL lalu terdakwa-terdakwa menunjukan tempat beras-beras tersebut.

Bahwa, sekira jam 21.30 Wib terdakwa-terdakwa bertemu dengan saksi JEWISMAL di kedai SILAUNG kemudian saksi JEWISMAL memberikan uang kepada terdakwa-terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- karena beras tersebut terjual sebanyak seharga Rp. 400.000,- dan saksi JEWISMAL sebanyak Rp. 100.000,- setelah itu baru terdakwa-terdakwa pergi ke pasar UJung Gading untuk berpoya-poya sehingga uang tersebut telah habis terdakwa-terdakwa belanjakan.

Kejadian kedua dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2006 sekira jam 03.00 wib terdakwa mendatangi gudang beras setelah sampai selanjut terdakwa Erizal langsung memanjat tiang gudang heler tersebut, setelah samapi didalam gudang tersebut terdakwa ERIZAL membuka pintu jendela gudang setelah itu terdakwa MAISON masuk ke dalam gudang tersebut setelah berada dalam gudang kemudian terdakwa ERIZAL keluar menunggu dekat jendela, setelah terdakwa MAISON mengambil beras di dalam Gudang tersebut sebanyak lima karung yang diangkat satu persatu yang diterima oleh terdakwa ERIZAL di luar jendela, setelah selesai mengambil beras tersebut selanjutnya terdakwa MAISON keluar lagi melalui pintu jendela tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ERIZAL masuk ke dalam gudang kembali untuk menutup pintu

jendela kemudian terdakwa ERIZAL keluar lagi melalui tempat semula.

Bahwa setelah itu terdakwa-terdakwa membawa beras tersebut kebelakang rumah terdakwa ERIZAL yang disimpan di dalam WC yang beralaskan karpet plastic kemudin terdakwa-terdakwa menutup pintu WC dengan cara memakunya, setelah itu terdakwa -terdakwa pergi ke tempat kejadian dan akhirnya perbuatan terdakwa-terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa mengambil beras tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Wirdan, sehingga saksi Wirdan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.820.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

363

/\_ ayat.....

ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada **Terdakwa-Terdakwa** dan **Terdakwa-Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Terdakwa-Terdakwa** tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi - saksi, yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing - masing yaitu WIRDAN, BULKIAH dan MARWAZI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) karung beras.

- 1 (satu) buah Perlak Plastik warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda dayung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka unsur-unsur

yang dikehendaki dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa m e r e s a h k a n masyarakat; Hal-hal yang meringankan:

/Terdakwa.....

I CrUeKWii IIIIgiUIUI ICIU3 IJJIU uuuuuinj ti ,

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan segala ketentuan di dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Undang - undang No. 8 Tahun 1981) serta pasal- pasal lain dari undang - undang dan peraturan yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ERIZAL Pgl RIZAL dan Terdakwa II MAISON Pgl SI SON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara

masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) karung beras

1 (satu) buah perlak plastic warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya


1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

/ Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU** tanggal **20 DESEMBER 2006** oleh kami **HM. ARSYAD SUNDUSIN, SH** Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat selaku Hakim Ketua Majelis, **MASDUKI, SH** dan **HENDRI IRA WAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri **PRINUKA ARROM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan Para Terdakwa ;



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

1. MASDUKI. SH

2. HENDRI IRA WAN. SH

PANITERA PENGGANTI

  
**SUL AHMAD, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)